



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 250 / V- /2012

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING KEGIATAN ORIENTASI PENANGANAN KASUS EMERGENCY DAN PENYULIT PERSALINAN BAGI BIDAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Orientasi Penanganan Kasus Emergency dan Penyulit Persalinan Bagi Bidan, maka perlu menunjuk Tenaga Pendamping di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Penunjukan Tenaga Pendamping kegiatan Orientasi Penanganan Kasus Emergency dan Penyulit Persalinan Bagi Bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 225);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

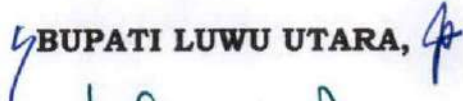
- : Menunjuk Tenaga Pendamping Kegiatan Orientasi Penanganan Kasus Emergency dan Penyulit Persalinan Bagi Bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

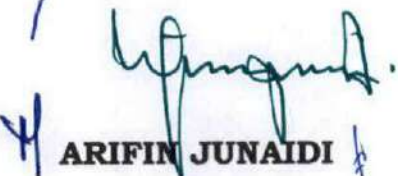
- KEDUA** : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berasal dari Dinas Kesehatan selaku penanggung jawab dan pelaksana kegiatan, serta dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba selaku tempat/lahan praktik pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan;
 - memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan kepada peserta/bidan tentang pelaksanaan observasi dan tindakan medis kebidanan serta etika pelayanan kebidanan kepada pasien dan keluarganya;
 - melakukan evaluasi keterampilan terhadap bidan yang telah mengikuti kegiatan Orientasi Penanganan Kasus Emergency dan Penyulit Persalinan Bagi Bidan di Rumah sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012, Kode Rekening 1.02.1.02.01.32.04.5.2. pada kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan Ibu dan Anak.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Juni 2012

MENGESAHKAN	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
PENGELOLA	


BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
- Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
- Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
- Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 250 / 2012

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING KEGIATAN ORIENTASI PENANGANAN KASUS
EMERGENCY DAN PENYULIT PERSALINAN BAGI BIDAN DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA TAHUN 2012

DAFTAR NAMA TENAGA PENDAMPING

NO.	NAMA	NIP	UNIT KERJA
1.	dr. Hj. Nurhusnah, M.Kes	196002071987102001	Dinas Kesehatan
2.	Drs. Yasir Taba, Apt, M.Kes	196212211993021001	Dinas Kesehatan
3.	dr. A. Muh. Nasrum	196007301989111001	Dinas Kesehatan
4.	Fajar Ningsih, SKM	196003021981122005	Dinas Kesehatan
5.	Satria, SKM	198301012006042025	Dinas Kesehatan
6.	drg. Marhani Katma, MARS	196312311991032051	RSUD Andi Djemma
7.	dr. Ajardiana Idrus, Sp.OG	196104041987102001	RSUD Andi Djemma
8.	Hj. Marhaeni, Amd.Keb	195808071982092002	RSUD Andi Djemma

MENGESAHKAN	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
PENGELOLA	

BUPATI LUWU UTARA, 

ARIFIN JUNAIDI